



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURANBUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 27 TAHUN2019

TENTANG

STRATEGI KELOLA KELUARGA SEHAT DALAM PEMBELAJARAN STUNTINGMELALUI SEKOLAH PENGANTIN BAGI CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan percepatan pencegahan *Stunting* secara terstruktur dan terarah diperlukan langkah-langkah konkrit dan koordinasi secara komprehensif, terpadu, terintegrasi antar pelaku, baik lintas sektor, maupun lintas program dalam merumuskan strategi, arah dan kebijakan pelaksanaan percepatan pencegahan *stunting*;
 - b. bahwa kejadian *stunting* pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Polewali Mandar sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
 - c. bahwa salah satu penanganan *Stunting* di Kabupaten Polewali Mandar adalah Strategi Kelola Keluarga Sehat melalui Pembelajaran *Stunting* bagi Calon Pengantin (Sekolah Pengantin);
 - d. bahwa calon pengantin sangat membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Kelola Keluarga Sehat Melalui Pembelajaran *Stunting* Bagi Calon Pengantin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/ Menkes /Per /I/ 2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi Balita;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269 /Menkes /Per /XI/ 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Percepatan Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 120);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Tandar Tablet Tambah Darah Bagi Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi bayi, Anak Balita Dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
26. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153);
27. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI KELOLA KELUARGA SEHAT DALAM PEMBELAJARAN *STUNTING* MELALUI SEKOLAH PENGANTIN BAGI CALON PENGANTIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintahan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar.
5. Pembangunan Daerah adalah Rangkaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar.
6. Stunting (dibaca Stanting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
7. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sector kesehatan dan bersifat jangka pendek.
8. Upaya perbaikan gizi adalah program dan/atau serangkaian program yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
9. Air susu ibu selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
10. Keluarga Sehat adalah suatu kondisi atau keadaan sejahtera baik secara fisik, mental, dan sosial yang kemudian memungkinkan terciptanya keluarga utuh agar bisa hidup normal secara sosial maupun ekonomi.
11. Calon Pengantin Adalah Pasangan yang belum mempunyai ikatan baik secara hukum agama ataupun negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan.
12. Sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah sebuah pokok yang harus ada dalam menjalin kehidupan berkeluarga. Agar kehidupan suami istri menjadi aman, tentram, dan damai kedua belah pihak (suami-istri) diharuskan untuk saling pengertian, saling mencintai, saling menjaga, saling memberi kepercayaan dan kasih sayang sepenuhnya.
13. Sekolah Pengantin adalah wadah yang dibentuk dalam rangka penanaman pemahaman pencegahan *stunting* bagi masyarakat dan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengaturan Sekolah Pengantian adalah sebagai pedoman bagi PD, BUMD, BUMN, Lembaga Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat (Ormas), Perusahaan Swasta, Tenaga Kesehatan, dan Masyarakat dalam meningkatkan pelayanan Strategi Kelola Keluarga Sehat melalui Pembelajaran Stunting bagi Calon Pengantin (Sekolah Pengantin).

BAB III

SEKOLAH PENGANTIN

Pasal 3

- (1) Maksud dan Tujuan Sekolah Pengantin adalah:
- a. meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. menjamin Pemenuhan Hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (Enam) bulan diawali oleh pelaksanaan IMD dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
 - c. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
 - d. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, dan PD terkait terhadap program penanganan percepatan penurunan Stunting; dan
 - e. calon Pengantin dan Masyarakat memperoleh informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan informasi terkait perbaikan gizi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Untuk mempercepat dan mencapai keberhasilan penanganan *Stunting* melaksanakan kegiatan Sekolah Pengantin.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Sekolah Pengantin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh PD.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan Sekolah Pengantin.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi kegiatan Sekolah Pengantin.

- (3) Setiap Calon Pengantin dan keluarganya berkewajiban untuk berperan aktif dalam kegiatan Sekolah Pengantin.
- (4) Peran Calon Pengantin dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara memberikan dukungan moral pada calon istri untuk dapat melakukan perbaikan pola konsumsi dan perilaku sadar gizi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan Sekolah Pengantin.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kerja Strategi Kelola Keluarga Sehat Melalui Pembelajaran *Stunting* bagi Calon Pengantin (Sekolah Pengantin).
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Kerja Strategi Kelola Keluarga Sehat Melalui Pembelajaran *Stunting* bagi Calon Pengantin (Sekolah Pengantin) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas antara lain :
 - a. Tim Penyusun dan Analisa Sekolah Pengantin mempunyai tugas :
 1. menyiapkan data dan informasi yang akurat terkait dengan permasalahan tentang *stunting* pada calon pengantin;
 2. membuat perencanaan dan pelaksanaan program yang terpadu dan melibatkan stakeholder terkait permasalahan *stunting*; dan
 3. merumuskan permasalahan tentang *stunting* pada calon pengantin.
 - b. Tim Sosialisasi dan Interview Sekolah Pengantin Mempunyai Tugas :
 1. melaksanakan Sosialisasi tentang *stunting* pada calon pengantin;
 2. melakukan interview pada calon pengantin dan masyarakat tentang *stunting*; dan
 3. melakukan pendampingan kegiatan dan kegiatan pada instansi/lembaga terkait Sekolah Pengantin.
 - c. Tim Evaluasi Sekolah Pengantin Mempunyai Tugas :
 1. melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Sekolah Pengantin; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan sekolah pengantin kepada Bupati.

- d. Tim Dokumentasi dan Peliputan Sekolah Pengantin Mempunyai Tugas:
1. melakukan penyiaran dan pemberitaan melalui media cetak terkait kegiatan Sekolah Pengantin;
 2. pendokumentasian kegiatan Sekolah Pengantin; dan
 3. melaksanakan Publikasi dan penerbitan Modul Sekolah Pengantin.
- e. Tim Tenaga Administrasi Sekolah Pengantin Mempunyai Tugas:
1. menyiapkan, Mengumpulkan, dan Mengelola data Terkait Sekolah Pengantin; dan
 2. mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Sekolah Pengantin.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Agustus 2019

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 9 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

ttd

BEBAS MANGGAZALI

